



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN
DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. John Gunung Hutapea
2. Deny Panjaitan
3. Saibun Kasmadi Sirait
4. Elvis Sitorus

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 14.31 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. John Gunung Hutapea
2. Deny Panjaitan
3. Elvis Sitorus

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firman Hasurungan Simanjuntak
2. Arthur G. H. I. Noijsa
3. Jerry Gultom

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [00:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya akan memperkenalkan yang hadir.

Saya sendiri, Firman Hasurungan Simanjuntak, Yang Mulia. Sebelah kanan saya, Arthur Noija. Di sebelahnya Beliau, ada Jerry Gultom.

Di sebelah kiri saya, Pemohon, Yang Mulia, Pak John Gunung Hutapea. Di sebelahnya, Pak Deny Panjaitan. Dan di sebelahnya Beliau itu ada Pak Elvis Sitorus, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Cukup?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [01:00]

Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Berarti Prinsipal tidak hadir semua, ya, Pak Saibun yang tidak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [01:06]

Ya, Pak Saibun yang tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Kuasa Hukum juga tidak hadir semua?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [01:09]

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Nanti yang tidak datang Kuasa Hukumnya dikurangin saja feenya, Pak.

Oke, agenda persidangan kita ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Jadi, apa yang akan disampaikan sekarang adalah tolong dikemukakan ke kami perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dan nanti diikuti dengan pembacaan Petitum, dan setelah itu akan disahkan bukti.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [01:36]

Baik, saya akan coba menyampaikan yang pertama, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kepada Yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo, perihal permohonan sebagai Pemohon sebagai uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami Advokat Firman Hasurungan Simanjuntak, Arthur Noiya, dan kawan-kawan dalam Lembaga Bantuan Hukum Politik Hukum, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa, satu, Dr. John Gunung Hutapea.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Ya, cukup itunya sudah. Sekarang Pak Firman yang diperbaiki yang mana saja?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [02:37]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Uji Materiil Judicial Review terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Walikota pada

daerah yang sama," bertentangan dengan asal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Oke, ada enggak yang ditambah dari permohonan awal?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [03:10]

Tidak ada, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Oke, kalau enggak, kita lewati ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [03:12]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Kedudukan hukum, di halaman 5 sampai seterusnya, ada yang ditambah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [03:17]

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Poin berapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [03:19]

Mohon izin, saya bacakan saja, Yang Mulia?

21. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Oh, jangan dibacakan. Ini kalau dibacakan, ini bisa. Poin yang diperbaiki saja. Kan ini kan perbaikan permohonan. Yang mana yang diperbaiki, Pak Firman?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [03:35]

Yang diperbaiki itu di halaman, ini, Yang Mulia, halaman ... halaman 6, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Halaman 6 yang mana?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:04]

Bahwa selain lima syarat di atas, untuk menjadi Pemohon (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Itu sudah ada di yang sebelumnya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:10]

Halaman 7, Yang Mulia. Nama-nama Pemohon.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Oke, itu yang ditambah, halaman 7, nama-nama Pemohon. Apa lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:17]

Nah, halaman 8 itu Alasan Pemohon, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Halaman 8, Alasan Permohonan di halaman 9?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:24]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:27]

Boleh dibacakan dari halaman 8, Yang Mulia?

33. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Yang ditambahkan saja, Pak Firman?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:33]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Apa yang ditambahkan? Ada yang ditambahkan baru enggak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:36]

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Yang mana itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:37]

Poin 6 itu, Yang Mulia, keterangannya di bawah, Yang Mulia, di halaman 8, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Oke. Apa itu? Yang mana yang mau dibacakan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [04:46]

Bahwa Para Pemohon di atas adalah pihak yang berkeinginan atau bercita-cita untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di kampung halamannya di daerah Kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Bersanding dengan mantan Kepala Daerah yang sudah pernah menjabat satu kali pada periode sebelumnya, yang mana mantan Kepala Daerah tersebut diposisikan sebagai calon wakilnya. Namun dengan adanya Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada tersebut, membuat cita-cita Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya, ikut membangun daerah dalam pemerintahan bersama masyarakat setempat. Sehingga secara konstitusional, Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan dalam pasal undang-undang tersebut atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan sebagai ... dalam perhelatan pemilihan kepala daerah.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Oke, saya mau klarifikasi ini, Pak Firman.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [05:36]

Baik, Yang Mulia. Jadi klien Bapak ini mau jadi calon Kepala Daerah?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [05:40]

Bercita-cita, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

Bercita-cita, lalu memilih wakilnya orang yang pernah menjadi Kepala Daerah?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [05:45]

Siap, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [05:46]

Ya.

48. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Oke, itu kan klir, ya. Apa lagi?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [05:50]

Baik, Yang Mulia. Dilanjut kepada poin 8, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Poin 8, sudah ada di yang lama. Kita baca semua ini, Pak Firman.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [06:00]

Oh baik, Yang Mulia. Siap.

52. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Jadi Bapak kita cek, mana yang ditambah itu. Makanya sekaligus ujian untuk Bapak ini mana yang ditambah, mana yang tidak.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [06:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Mana lagi? Alasan-Alasan Permohonan ada yang ditambah?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [06:12]

Alasan-Alasan Permohonan, sama, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Sama, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [06:15]

Cuma poin 8 tadi saja.

58. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Poin 8 itu yang dikuatkan. Kalau begitu, Bapak terus ke Petitemu sekarang.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [06:24]

Baik, Yang Mulia.

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon dengan ini, mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juncto Pasal 10 ayat (1), juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1), dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang MK, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Para Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, belum pernah menjabat sebagai

gubernur, untuk wakil gubernur, atau bupati walikota, untuk calon wakil bupati walikota, pada daerah yang sama, bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 22 Juli 2024. Hormat kami, Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Terima kasih, Pak Friman, ya.

Prinsipal ada yang mau ditambahkan, enggak? Mau disampaikan? Cukup? Cukup. Nah, ini karena namanya juga di perbaikan permohonan, ini tidak ada saran lagi, tidak ada juga manfaatnya karena tidak akan diperbaiki.

Nah, sebelum ditutup, ini ada dua hal. Pertama, Pemohon menyerahkan bukti, ya, P-1 sampai dengan P-12?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [08:22]

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [08:23]

Kemudian ditambah dengan Bukti P-13 sampai dengan P-16?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [08:28]

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Ya, ya? Kita sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Namun ini ada beberapa catatan. Satu, softcopy perbaikan permohonan dan softcopy daftar alat bukti tambahan belum diserahkan. Pak Firman nanti diserahkan, ya, di Kepaniteraan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [08:45]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [08:46]

Kemudian, ini daftar alat ... format daftar alat bukti tidak mencantumkan kode alat bukti dan hanya mencantumkan nomor urut alat bukti. Ini ndak terlalu prinsip, ndak apa-apa.

Kemudian, Bukti P-13 sampai P-16 belum ditandai dengan label, jadi tidak kayak Bukti 1 sampai dengan 12.

Yang keempat. Ini enggak ada bukti yang terkait dengan legal standing, Pak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [09:14]

Ada, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [09:15]

Ada, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [09:15]

Ada.

70. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Bukti berapa itu?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [09:17]

Itu Bukti P-13 sampai P-16, Yang Mulia, KTP. KTP saja, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Oke, oke, itu KTP, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [09:22]

Ya.

74. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Bukti sebagai pembayar pajak juga, enggak ada juga, tax payer, enggak ada, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [09:29]

Belum ada, Yang Mulia, kalau dimungkinkan nanti, Yang Mulia, kami (...)

76. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Ya, nanti.

Nah, itu kemudian, ini masih mencantumkan undang-undang yang apa ... Nomor 4 Tahun 2014. Nah, itu beberapa hal, nanti biar kami yang menilainya, itu yang pertama.

Yang kedua. Pak Firman dan Para Rekan, serta Prinsipal, Permohonan ini setelah ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim Konstitusi yang Bersembilanlah yang akan memutuskan terkait dengan Permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan diputus setelah adanya rapat ... Sidang Pleno atau akan diputus tanpa Sidang Pleno. Nah, kami bertiga ini akan menyampaikan Permohonan ini di RPH Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau minimal tujuh dan forum RPH itulah yang akan memutuskan. Apa pun, nanti akan kami beri tahu kepada Pemohon dan Kuasanya.

Nah, itu. Apakah akan diputus segera atau harus ada Pleno dulu, itu akan diberi tahu. Itu, ya, Pak Firman, ya, dan Para Prinsipal?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [10:42]

Siap, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [10:43]

Cukup, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN H. SIMANJUNTAK [10:44]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Oke. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024 selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 29 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

